



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1453, 2021

KEMENKEU. Pengalokasian. Penganggaran.
Pencairan. Pertanggungjawaban. Dana Kartu
Prakerja. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 200/PMK.05/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 25/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola program kartu prakerja sebagai bagian dari upaya untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta untuk meningkatkan pengelolaan dana kartu prakerja melalui mekanisme dana cadangan, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KARTU PRAKERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Program Kartu Prakerja bertujuan:
 - a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
 - b. meningkatkan produktivitas dan daya angkatan kerja; dan
 - c. mengembangkan kewirausahaan.
 - (2) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
 - (3) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pencari Kerja.
 - (4) Selain kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. pekerja/buruh yang terkena PHK; atau
 - b. pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk:
 - 1) pekerja/buruh yang dirumahkan; dan
 - 2) pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
2. Ketentuan angka 2 huruf b ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank umum yang menjadi mitra pengelola Rekening Dana Kartu Prakerja harus memenuhi persyaratan pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja.

- (2) Persyaratan pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. merupakan bank umum yang termasuk dalam keanggotaan Himpunan Bank Negara (Himbara);
 - b. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu:
 1. memenuhi fasilitas pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja; dan
 2. mengembangkan fasilitas interkoneksi data secara *host to host* atas pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja dengan sistem aplikasi yang dibangun oleh Manajemen Pelaksana dan mitra pembayaran Program Kartu Prakerja;
 - c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Fasilitas pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dimaksud paling sedikit meliputi:
- a. kemampuan konsolidasi Rekening Virtual;
 - b. menyediakan CMS yang beroperasi penuh serta mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan negara;
 - c. bebas biaya administrasi;
 - d. tidak memungut pajak;
 - e. dapat didebit dan/atau dikredit oleh Manajemen Pelaksana; dan
 - f. menyediakan *dashboard* yang dapat memonitor aktivitas seluruh rekening.

3. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengoperasian Rekening Virtual penerima Kartu Prakerja dilakukan melalui:
 - a. pemindahbukuan dana biaya pelatihan dari Rekening Virtual ke rekening platform digital; dan
 - b. pemindahan dana insentif biaya mencari kerja dan insentif pengisian survei evaluasi dari Rekening Virtual ke penerima Kartu Prakerja.
 - (2) Pengoperasian Rekening Virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fasilitas CMS.
 - (3) CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Manajemen Pelaksana berdasarkan pembagian kewenangan secara terpisah yang terdiri atas pejabat yang ditunjuk sebagai *Maker*, *Checker*, dan *Approver* dengan memperhatikan prinsip saling uji (*check and balance*).
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pembayaran biaya pelatihan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Manajemen Pelaksana dengan platform digital.
- (2) Dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), platform digital mengajukan tagihan biaya pelatihan kepada KPA BUN dilampiri:
 - a. kuitansi; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal pembayaran biaya pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan

penyelenggaraan pelatihan dari lembaga pelatihan sesuai dengan format huruf E tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) *Maker* menerima tagihan beserta dokumen pendukung dan merekam ke dalam CMS.
 - (5) *Checker* melakukan verifikasi tagihan biaya pelatihan berdasarkan:
 - a. kuitansi; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya, dengan memperhatikan ketersediaan saldo.
 - (6) Berdasarkan verifikasi yang telah disetujui oleh *Checker* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), *Approver* menyetujui tagihan dan melakukan pembayaran.
5. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, dan setelah ayat (3) Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibayarkan dari Rekening Virtual ke rekening platform digital.
 - (1a) Dalam hal lembaga pelatihan tergabung dalam platform digital yang disediakan oleh pemerintah, pembayaran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari Rekening Virtual ke rekening lembaga pelatihan.
- (2) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan insentif pengisian survei evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dibayarkan dari Rekening Virtual ke penerima Kartu Prakerja.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan mekanisme *overbooking*, pemindahbukuan, atau transfer.
 - (4) Dalam hal pembayaran dilaksanakan menggunakan mekanisme pemindahbukuan atau transfer, bank umum yang menjadi mitra pengelola Rekening Dana Kartu Prakerja tidak memungut biaya.
6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Kartu Prakerja untuk:
 - a. biaya pelatihan;
 - b. insentif mencari kerja; dan
 - c. insentif pengisian survei,yang belum dibayarkan sampai dengan batas akhir masa pelatihan dan jatuh tempo pembayarannya setelah hari kerja terakhir tahun berjalan, sisa dana dimaksud dikelola dengan mekanisme dana cadangan.
- (2) Pengelolaan sisa dana Kartu Prakerja dengan mekanisme dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pembayaran biaya pelatihan dan insentif melalui rekening Dana Kartu Prakerja.
- (3) Pembayaran biaya pelatihan dan insentif melalui Rekening Dana Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Maker* merekam tagihan atas biaya pelatihan dan insentif yang belum dibayar sampai akhir tahun anggaran berjalan melalui sistem yang disediakan oleh Manajemen Pelaksana dan merekam dalam CMS;
 - b. *Checker* melakukan verifikasi atas tagihan dan

- hasil rekaman pembayaran biaya pelatihan dan insentif yang telah dilakukan oleh *Maker* sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan ketersediaan saldo; dan
- c. berdasarkan hasil verifikasi yang telah disetujui oleh *Checker* sebagaimana dimaksud pada huruf b, *Approver* menyetujui dan melakukan pembayaran.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa Dana Kartu Prakerja setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sisa dana Kartu Prakerja segera disetorkan ke Kas Negara.
- (5) Pada hari kalender ke 100 (seratus) setelah tahun anggaran berakhir, Rekening Dana Prakerja telah bersaldo nihil.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal masih terdapat Dana Kartu Prakerja pada Rekening Dana Kartu Prakerja sampai akhir tahun anggaran, dana tersebut disajikan pada laporan keuangan.
- (2) Dalam hal:
- a. penerima Kartu Prakerja masih memiliki hak untuk menggunakan Dana Kartu Prakerja pada periode berikutnya; dan/atau
 - b. penerima Kartu Prakerja tidak memiliki hak untuk menggunakan Dana Kartu Prakerja pada periode berikutnya dan ditujukan untuk disetorkan ke kas negara,
- terhadap Dana Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

- (2a) Jumlah dana yang diakui sebagai dana yang dibatasi penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari perhitungan berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
 - (3) Jumlah keseluruhan pengeluaran Dana Kartu Prakerja yang diakui sebagai dana yang dibatasi penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
 - (4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi berupa rincian Dana Kartu Prakerja menurut penerima Kartu Prakerja dan sisa realisasi Dana Kartu Prakerja pada Rekening Dana Kartu Prakerja.
8. Mengubah ketentuan huruf E dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287) sehingga menjadi tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 200/PMK.05/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 25/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA
 PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN, PENCAIRAN, DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA KARTU PRAKERJA

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA KARTU PRAKERJA

(KOP SURAT MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA)

RENCANA PENGGUNAAN DANA KARTU PRAKERJA
 NOMOR: (1)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :(2)
- 2. Jabatan : Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana
Kartu Prakerja
- 3. Badan/Lembaga : Komite Kartu Prakerja
- 4. Alamat Kantor : (3)

Bersama ini kami sampaikan Rincian Rencana Penggunaan Dana Kartu Prakerja sebagai dasar pengajuan anggaran BUN untuk membiayai Program Kartu Prakerja, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan	Pagu DIPA Kartu Prakerja				Jumlah Total
	Operasional	Kartu Prakerja			
		Jumlah Penerima	Satuan	Jumlah	
1. Pagu DIPA Kartu Prakerja	(4)			(5)	(6)
2. Realisasi yang lalu	(7)			(8)	(9)
3. Sisa Pagu saat ini	(10)			(11)	(12)
4. Rencana Kebutuhan saat ini:	(13)			(14)	(15)
a. Biaya Pelatihan		(16)	(17)	(18)	
b. Insentif biaya mencari kerja		(19)	(20)	(21)	
c. Insentif pengisian survei evaluasi		(22)	(23)	(24)	
d. Biaya Operasional	(25)				
5. Sisa Pagu setelah kebutuhan ini	(26)			(27)	(28)

Demikian Rencana Penggunaan Dana Kartu Prakerja ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(29)
 Direktur Eksekutif,

..... (30)
(31)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA KARTU PRAKERJA

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor Rencana Penggunaan Dana Program Kartu Prakerja.
(2)	Diisi nama Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.
(3)	Diisi alamat Kantor Manajemen Pelaksana/Komite Kartu Prakerja.
(4)	Diisi Pagu Belanja Operasional Kartu Prakerja.
(5)	Diisi Pagu Belanja Kartu Prakerja.
(6)	Diisi jumlah total Pagu DIPA Kartu Prakerja.
(7)	Diisi realisasi belanja operasional Kartu Prakerja yang lalu.
(8)	Diisi realisasi belanja Kartu Prakerja yang lalu.
(9)	Diisi total realisasi DIPA Kartu Prakerja yang lalu.
(10)	Diisi sisa pagu belanja operasional Kartu Prakerja saat ini.
(11)	Diisi sisa pagu belanja Kartu Prakerja saat ini.
(12)	Diisi sisa pagu DIPA Kartu Prakerja saat ini.
(13)	Diisi total kebutuhan anggaran operasional Kartu Prakerja yang diajukan.
(14)	Diisi total kebutuhan anggaran Kartu Prakerja yang diajukan.
(15)	Diisi jumlah total kebutuhan anggaran operasional dan anggaran Kartu Prakerja yang diajukan.
(16)	Diisi jumlah peserta pelatihan.
(17)	Diisi satuan biaya pelatihan per peserta.
(18)	Diisi jumlah total kebutuhan anggaran biaya pelatihan untuk semua peserta.
(19)	Diisi jumlah peserta penerima insentif biaya mencari kerja.
(20)	Diisi satuan biaya insentif biaya mencari kerja per peserta.
(21)	Diisi jumlah total anggaran insentif biaya mencari kerja yang dibutuhkan
(22)	Diisi jumlah peserta penerima insentif pengisian survei evaluasi.
(23)	Diisi satuan biaya insentif pengisian survei evaluasi per peserta.
(24)	Diisi jumlah total anggaran insentif pengisian survei evaluasi yang dibutuhkan
(25)	Diisi biaya operasional yang diajukan.
(26)	Diisi sisa pagu belanja operasional setelah pengajuan ini.
(27)	Diisi sisa pagu kartu prakerja setelah pengajuan ini.
(28)	Diisi total sisa pagu DIPA setelah pengajuan ini.
(29)	Diisi nama kota dan tanggal pembuatan rencana penggunaan Dana Kartu Prakerja.
(30)	Diisi tanda tangan Direktur Eksekutif Manajer Pelaksana Kartu Prakerja.
(31)	Diisi Nama lengkap Direktur Eksekutif Manajer Pelaksana Kartu Prakerja.

B. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

Manajemen Pelaksana pada (nama kementerian negara)

DAN

..... (nama bank)

NOMOR : (Nomor PKS satker)

NOMOR : (Nomor PKS bank)

TENTANG

**PENGELOLAAN REKENING DANA KARTU PRAKERJA
PADA BANK UMUM**

Pada hari initanggal.....bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan : Direktur Eksekutif pada Manajemen Pelaksana
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Manajemen Pelaksana pada (nama Kementerian Negara/Lembaga) Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor tahun tanggal, berwenang bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan dan berkantor pusat di yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat dan menyatakan bahwa:

- 1. Pelaksanaan pengelolaan rekening pemerintah Dana Kartu Prakerja dilakukan dengan pembukaan rekening oleh satuan kerja.... pada Banksetelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

2. Atas pengelolaan rekening pemerintah milik Kementerian Negara/Lembaga pada Bank perlu ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;
3. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada perjanjian kerjasama ini;
4. **PIHAK KEDUA** menerima tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas;
5. **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga;
6. Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor..... /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Pemerintah Dana Kartu Prakerja, selanjutnya berikut perubahannya di kemudian hari disebut Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening Dana Kartu Prakerja adalah Rekening Pemerintah Lainnya milik Kementerian Negara/Lembaga untuk menampung dana Kartu Prakerja yang digunakan untuk biaya pelatihan dan insentif penerima Kartu Prakerja.
2. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa BUN Pusat, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Kuasa BUN di Daerah.
3. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga Negara.
4. Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
5. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
6. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat *TNP* adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening dana Kartu Prakerja tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
7. *Cash Management System* yang selanjutnya disebut *CMS* adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo dan fasilitas-fasilitas dalam rangka pelaksanaan transaksi perbankan secara *real time online*.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2020 Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjamin pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja dapat dilakukan dengan aman, efektif, efisien, cepat, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tugas **PIHAK KEDUA** meliputi:

1. Penyiapan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi dan tidak terbatas pada jaringan, data, keamanan, dan *CMS* dalam rangka Pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja;
2. Melakukan pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja yang meliputi layanan dan biaya, implementasi *TNP* ;
3.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. mendapatkan informasi bahwa prosedur pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja telah terpenuhi;
 - b. memperoleh informasi lengkap atas seluruh Rekening Dana Kartu Prakerja dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan data dan laporan yang benar, valid, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan proses pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi (secara periodik/sesuai dengan kebutuhan) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, secara sendiri, melibatkan pihak ketiga, dan/atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - e. mengenakan sanksi/surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA** atas pelanggaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - f. melakukan penelitian, penelusuran, dan evaluasi atas pengelolaan rekening Dana Kartu Prakerja, pelaksanaan *TNP* atas Rekening Dana Kartu Prakerja, dan rekonsiliasi data Rekening Dana Kartu Prakerja;
 - g. pelaksanaan penelitian, penelusuran, dan evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf f, **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan pihak ketiga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - h. mengusulkan perubahan Perjanjian Kerjasama;
 - i.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dihasilkan/digunakan;
 - b. melakukan rekonsiliasi data Rekening dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mengajukan keberatan/tanggapan atas pengenaan sanksi/surat peringatan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mengusulkan perubahan Perjanjian Kerjasama;
 - c.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. membangun/menyediakan sistem aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA** selaku nasabah;
 - b. menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dihasilkan/digunakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam pengelolaan Rekening Dana Kartu Prakerja;
 - d. membuka dan mengelola Rekening Dana Kartu Prakerja;
 - e. melaksanakan *TNP* bagi Rekening Dana Kartu Prakerja.
 - f. memberikan informasi lengkap atas seluruh Rekening Dana Kartu Prakerja kepada **PIHAK PERTAMA**;

- g. melaksanakan rekonsiliasi data Rekening Dana Kartu Prakerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- h. menindaklanjuti atas sanksi/Surat Peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** serta menyampaikan bukti tindak lanjut tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- i.

PASAL 5 KONSOLIDASI DAN PELAPORAN

- (1) Pada setiap akhir Hari Kerja, **PIHAK KEDUA** wajib mengkonsolidasikan saldo per kategori rekening dari seluruh Rekening Dana Kartu Prakerja tanpa melakukan pemindahbukuan.
- (2) Atas pelaksanaan pengkonsolidasian saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** dapat memantau (*inquiry*) melalui fasilitas CMS.
- (3) Penyampaian informasi saldo konsolidasi setiap hari oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui fasilitas *Dashboard* Rekening Dana Kartu Prakerja.
- (4)

PASAL 6 LAYANAN DAN BIAYA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan layanan unggulan bagi seluruh Rekening Dana Kartu Prakerja yang dikelolanya.
- (2) Layanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penyediaan fasilitas CMS atau *internet banking*;
 - b. setoran awal pembukaan Rekening Dana Kartu Prakerja sebesar Rp0,- (nol Rupiah);
 - c. Biaya Administrasi sebesar Rp0,- (nol Rupiah); dan
 - d.
- (3) Fasilitas CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilengkapi fasilitas *inquiry only* atau sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan imbalan bunga/jasa giro sebesar *counter* giro maksimal.
- (5) **PIHAK KEDUA** membebaskan dan tidak memungut biaya administrasi dan pajak atas kategori rekening TNP dan non TNP.
- (6) **PIHAK KEDUA** tidak mewajibkan setoran awal atas pembukaan Rekening Dana Kartu Prakerja.
- (7)

PASAL 7 PERINGATAN DAN SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan peringatan pertama kali kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, apabila ditemukan pelanggaran pertama kali atas Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan peringatan kedua kali kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia apabila ditemukan pelanggaran kedua kali atas Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan peringatan ketiga kali dan yang terakhir kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia apabila ditemukan pelanggaran ketiga kali dan terakhir atas perjanjian kerjasama ini, dan menyampaikan rekomendasi kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja untuk tidak membuka Rekening pada **PIHAK KEDUA** sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicabut oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan klarifikasi atas pelanggaran dan menunjukkan itikad baik untuk melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIR PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal bulan tahun dan dapat diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dengan kondisi ketentuan yang sama. Ketentuan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dengan sendirinya akan berlaku tahun-tahun berikutnya dengan jangka waktu dan kondisi ketentuan yang sama.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama, tidak menghapuskan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sehingga masing-masing wajib melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat mengusulkan peninjauan kembali atas Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- (6) **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat menyatakan Perjanjian Kerjasama tidak berlaku lagi karena **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** melanggar kesepakatan dan tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi semua kesepakatan sesuai Perjanjian Kerjasama dan untuk itu sudah diberikan peringatan secara patut.
 - b. Dinyatakan tidak layak beroperasi oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak beritikad baik yang dapat mempengaruhi perekonomian negara Indonesia.
- (7) Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yaitu antara lain bencana alam, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk tidak dikenakan sanksi/surat peringatan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mempertimbangkan permohonan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dari pihak yang berwenang atau bukti lain yang dapat diterima.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama tunduk dan sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (2) Setiap perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BANI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya, yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Untuk pelaksanaan keputusan BANI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian Kerjasama ini tanpa perlu dibuatkan perubahan/adendum Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terdapat salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini terdiri darihalaman yang merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
(Direktur Eksekutif)

PIHAK KEDUA
Direktur Utama Bank

Nama Jelas

Nama Jelas

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
INDUK

(KOP SURAT MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA)

Nomor	:	(1)	(2)
Sifat	: Segera			
Hal	: Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Induk			

Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara

Di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk untuk menampung dana Kartu Prakerja pada(3) yang akan dibuka pada Bank.....(4).

Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

.....(5)

Tanda tangan

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

NO	URAIAN
(1)	Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening
(2)	Tanggal/bulan/tahun surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening
(3)	Nama Satuan Kerja diikuti dengan nama Kementerian Negara/Lembaga, misalnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
(4)	Nama Bank Umum tujuan pembukaan Rekening, misalnya Bank A Cabang Jakarta Pasar Senen
(5)	Nama Jabatan pemohon persetujuan pembukaan rekening, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, atau Kepala Satuan Kerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(6)	Nama jelas pemohon persetujuan pembukaan rekening

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN REKENING INDUK

(KOP SURAT MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA)

Nomor :(1)(2)
 Sifat : Segera
 Hal : Permintaan Penutupan Rekening Induk

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
 c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara
 di
 Jakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, dengan ini kami mengajukan permintaan penutupan Rekening Induk yang digunakan untuk menampung dana Kartu Prakerja pada(3) dengan data sebagai berikut:

Nomor Rekening : (4)
 Nama Rekening : (5)
 Bank :(6)

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

.....(7)

Tanda tangan

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN REKENING INDUK

No.	Uraian
(1)	Nomor surat permintaan penutupan Rekening Induk
(2)	Tanggal/bulan/tahun surat permintaan penutupan Rekening Induk
(3)	Nama Satuan Kerja diikuti dengan nama Kementerian Negara/Lembaga, misalnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
(4)	Nomor Rekening Induk
(5)	Nama Rekening Induk
(6)	Nama Bank Umum tempat Rekening Induk akan ditutup, misalnya PT. Bank A, Tbk (Persero)
(7)	Jabatan Pimpinan Eselon I Kementerian Negara/Lembaga, misalnya Direktur Jenderal Perbendaharaan
(8)	Nama jelas pemohon permintaan penutupan Rekening Induk

E. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

(KOP SURAT LEMBAGA PELATIHAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
NOMOR: (1)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (2)
Jabatan : (3)
bertindak untuk dan atas nama:
Nama Lembaga Pelatihan : (4)
Alamat : (5)

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Satker/Platform Digital*) (6)..... sebesar Rp (7) (..... 8) berdasarkan SPK/Perjanjian/kontrak:

Tanggal : (9)
Nomor : (10)
Pekerjaan :(11).....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelenggaraan pelatihan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/kontrak tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/kontrak tersebut di atas saya lalai/cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., (12)
..... (13)
..... (14)
.....(15)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

No	Uraian
(1)	Diisi nomor penerbitan surat pernyataan
(2)	Diisi nama orang/pimpinan lembaga pelatihan yang menandatangani surat pernyataan
(3)	Diisi jabatan yang menandatangani surat pernyataan
(4)	Diisi nama lembaga pelatihan penerbit surat pernyataan
(5)	Diisi alamat lembaga pelatihan penerbit surat pernyataan
(6)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diisi nama Satker dalam hal lembaga pelatihan tergabung dalam platform digital yang disediakan oleh pemerintah ▪ Diisi nama Platform Digital dalam hal lembaga pelatihan tergabung bukan dalam platform digital yang disediakan oleh pemerintah
(7)	Diisi jumlah pembayaran (dalam angka)
(8)	Diisi jumlah pembayaran (dalam huruf)
(9)	Diisi tanggal SPK/Perjanjian kontrak
(10)	Diisi nomor SPK/Perjanjian kontrak
(11)	Diisi uraian kegiatan pekerjaan sesuai SPK/Perjanjian kontrak
(12)	Diisi Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat pernyataan
(13)	Diisi jabatan yang menandatangani surat pernyataan
(14)	Diisi tanda tangan orang/pimpinan lembaga pelatihan yang menandatangani surat pernyataan
(15)	Diisi nama orang/pimpinan lembaga pelatihan yang menandatangani surat pernyataan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI